

**PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARGA DI GAMPONG
LAMGLUMPANG, KECAMATAN ULEE KARENG,
KOTA BANDA ACEH**

Di Ajukan Sebagai Syarat Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata I (S1)



Oleh:
M HAFDHAN YASIR
NIM: 170801008

**PROGRAM STUDI ILMU POLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2024 M/ 1446 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hafdhan Yasir
NIM : 170801008
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Warga Di
Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota
Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Yang Menyatakan,

M. Hafdhan Yasir



**PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WARGA DI GAMPONG LAMGLUMPANG, KECAMATAN
ULEE KARENG, KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

**UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

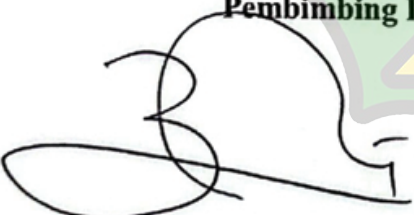
M. HAFDHAN YASIR
NIM. 170801132

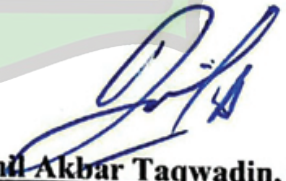
**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 196610231994021001


Daud Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc. PhD
NIP. 198904082023211022

**PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WARGA DI GAMpong LAMGLUMPANG, KECAMATAN
ULEE KARENG, KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

M. HAFDHAN YASIR
NIM. 170801132

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024 M

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

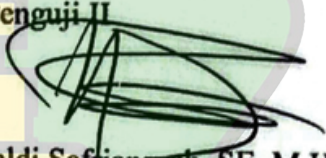

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 196610231994021001


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc. PhD
NIP. 198904082023211022

Penguji I

Penguji II


Dr. Abdullah Sani, Lc., M. A.
NIP. 196407031996031001


Renaldi Saffiansyah, SE, M.HSc
NIP. 199110242022122016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Dari observasi awal yang peneliti lakukan terjadi beberapa sengketa antar warga di gampong lamglumpang, namun pada penelitian ini peneliti menfokuskan pada 3 konflik atau sengketa yang diselesaikan oleh Tuha Peut di Gampong Lamglumpang yaitu: Sengketa tapal batas tanah, Cekcok antar warga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa di gampong lamglumpang, kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dan untuk Mengetahui tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh *Tuha Peut* pada penyelesaian sengketa warga di gampong Lamglumpang, kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian konflik di kalangan masyarakat Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menjalankan tugasnya, terutama pada pemberian pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan putusan, padahal lembaga ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan masyarakat. Namun beberapa kasus tetap dapat diselesaikan oleh pihak Tuha Peut. Hambatan atau kendala belum mampunya Tuha Peut Gampong berperan dengan baik dalam penyelesaian konflik masyarakat adalah kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian konflik masyarakat. Tuha Peut Gampong dengan Keuchik tidak sama pemahaman dalam penyelesaian konflik di kalangan masyarakat, sesama anggota Tuha Peut Gampong tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik.

Kata kunci: *Tuha Peut, Konflik sosial, Lamglumpang, Banda Aceh*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori	12
2.2.1. Teori Peran	13
2.2.2. Definisi Gampong	17
2.2.3. Konsep Gampong	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan Penelitian	27
3.2. Fokus Penelitian	27
3.3. Lokasi Penelitian	28
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5. Informan Penelitian	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Profil Lokasi Penelitian	33
4.2. Peran <i>Tuha Peut</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Di Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh	37
4.3. Tantangan Dan Hambatan Yang Di Hadapi Oleh <i>Tuha Peut</i> Pada Penyelesaian Sengketa Warga Di Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh	51
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
Daftar Pustaka	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri.¹

Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau lebih dikenal dengan sebutan *Tuha Peut*. *Tuha Peut* adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. *Tuha Peut* ini terdiri dari Keuchik gampong, imum meunasah dan kepala jurong (kepala lorong). *Tuha Peut* mempunyai tugas melaksanakan fungsi legislasi, membahas atau merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG/APB). *Tuha Peut* berfungsi sebagai pegawai terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan RAPBG, dan mengawasi pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Gampong (Keuchik).²

¹ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindi, 2002),

² Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong.

Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Termasuk di dalamnya lembaga *Tuha Peut*.

Dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat ada 13 (tiga belas) lembaga adat, salah satu di antaranya adalah *Tuha Peut* Gampong. Lembaga Adat ini menurut Pasal 98 ayat (1) berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui peran *Tuha Peut* Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa *Tuha Peut* atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Kehadiran *Tuha Peut* gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam rangka pelayanan umum gampong. Otonomi gampong dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong sebagai perwujudan demokrasi.³

³Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, 2010.

Tuha Peut Gampong sebagai lembaga adat dikunci ada pada tingkat gampong dan ada pada tingkat mukim. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Gampong memiliki hak dan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.⁴

Adapun wewenang dan tugas *Tuha Peut* menurut qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat pada pasal 18 menyebutkan tugas dan wewenang lembaga *Tuha Peut* gampong yaitu:⁵

- a. Membahas dan menyetujui qanun anggaran pendapatan dan belanja gampong
- b. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong
- c. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik
- d. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta
- e. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

⁴Abdurrahman, Reusam Gampong, Majalah Jeumala, Edisi No.XXVII Juli 2008, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh , 2008, hal.13.

⁵Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Mengenai penyelesaian perselisihan antara warga gampong pernah dijadikan pada masa Sultan Iskandar Muda, dimana perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh keuchik dengan Teungku Meunasah dan dibantu oleh *Tuha Peut* Gampong.

Keputusannya tanpa vonis dan tanpa ada yang kalah atau menang. Persengketaan diselesaikan secara damai yang disebut Hukum Peujroh (Hukum Kebaikan). Sehingga dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, perkelahian, perkara sipil yang kecil, dan perkara kecil lainnya.⁶

Dari observasi awal yang peneliti lakukan terjadi beberapa sengketa antar warga di gampong lamglumpang, namun pada penelitian ini peneliti menfokuskan pada 3 konflik atau sengketa yang diselesaikan oleh *Tuha Peut* yaitu:

1. Sengketa tapal batas tanah
2. Cekcok antar warga
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk diteliti mengenai peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa warga di gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

⁶Taqwaddin, Gampong sebagai Basis Perdamaian, Makalah Loka Raya Perumusan Metode Penerapan Nilai-nilai kearifan lokal untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Banda Aceh, 2009.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa di gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh *Tuha Peut* pada penyelesaian sengketa warga di gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan, demikian pula dengan penelitian ini yang memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa di gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh *Tuha Peut* pada penyelesaian sengketa warga di gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Peran Tuha Peut dalam penyelesaian konflik.

1.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Peran *Tuha Peut* Gampong adalah pelaksanaan tugas dan fungsi *Tuha Peut* Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat dalam gampong bersama pemangku lembaga adat lainnya.
2. Penyelesaian sengketa masyarakat adalah kegiatan permusyawaratan dengan perdamaian antar masyarakat di gampong yang di selesaikan secara adat.
3. Perselisihan adalah suatu kejadian antara dua orang atau lebih yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat.